

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu Negara yang sedang berkembang dalam sektor apapun serta mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Dimana setiap warga Negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak, apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pendapatan negara yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan tersebar di Indonesia berasal dari sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Pajak sangat berperan bagi pembangunan dan perkembangan di suatu Negara karena hasil penerimaan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan penerimaan pajak bukan hanya menjadi tugas Dirjen Pajak saja, tetapi tugas seluruh masyarakat di Indonesia dalam melakukan kewajiban menyetorkan pajak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia (Pohan Anwar, 2014, h 4).

Dalam rangka menutupi pengeluaran yang terjadi guna terlaksananya pembangunan negara, Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk perlu memahami perpajakan yang ada di Indonesia. Peran perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pencapaiannya sangat besar per tahun. Hingga tercapai setengah bagian yang telah didapat oleh negara dari keseluruhannya, karena itu masyarakat Indonesia sangat mempunyai peran besar terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Sebagai wajib pajak negara yang baik, akan melakukan penyetoran pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataan yang terjadi, masyarakat Indonesia belum mampu melaksanakan sistem perpajakan dengan baik, karena masih banyak wajib pajak yang melakukan perlawanan aktif dan pasif.

Pajak merupakan aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan, pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang dapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya mewajibkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang telah ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan tentu menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karyawan yang merupakan sumber daya adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Tetapi di lain pihak karyawan juga merupakan beban bagi perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan kompensasi sebagai kewajiban untuk memenuhi kesejahteraannya.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa, pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Sementara itu wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin, berbagai macam cara dilakukan oleh para wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh Undang-Undang perpajakan atau dengan cara yang melanggar peraturan

perpajakan. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang tepat untuk melakukan penghematan dari sektor pajak terutama yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan.

Kebijakan yang dapat diambil perusahaan dalam hal gaji karyawan adalah dengan kebijakan PPh pasal 21 dimana PPh pasal 21 tersebut dapat dikreditkan sebagai kompensasi pajak penghasilan badan agar menjadi lebih ringan atau hemat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang atau peraturan perpajakan yang telah berlaku.

Dalam menghitung PPh 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbeda pula.

Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukan pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda, Khususnya dalam Penelitian Terhadap Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menganalisa serta mengevaluasi dan menuangkannya dalam Skripsi dengan judul : **“Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana cara Pemotongan atas PPh Pasal 21 tahun 2016 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok?
- b. Bagaimana cara Penyetoran atas PPh Pasal 21 tahun 2016 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok?
- c. Bagaimana cara Pelaporan atas PPh Pasal 21 tahun 2016 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui cara Pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2016 pada anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. untuk mengetahui cara Penyetoran PPh Pasal 21 tahun 2016 pada anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. untuk mengetahui cara Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2016 pada anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang sedang mengadakan penelitian dengan tema yang sejenis dan berharap agar karya tulis ini dapat menjadi bagian dari sarana memberikan bantuan pemikiran yang bermanfaat bagi berbagai pihak terutama bagi mahasiswa/i sebagai bahan referensi tambahan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan serta pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghematan Pajak Penghasilan.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan informasi dalam penelitian lebih lanjut yang berkeinginan melakukan pengamatan, secara mendalam khususnya dapat menambah wawasan pada PPh pasal 21.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi permasalahan hanya fokus membahas mengenai pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh yang terkait Pasal 21 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyajian bagian-bagian dari keseluruhan tulisan atau laporan hasil penelitian secara jelas, maka laporan ini disusun berdasarkan pemilihan bab seperti yang diuraikan sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah beserta permasalahannya mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan-batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN MASALAH

Pada bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka dengan menyajikan teori-teori atau pendapat para ahli yang diambil baik literatur, buku-buku referensi, undang-undang sebagai dasar hukum, serta artikel-artikel terkait.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk membahas masalah, menganalisis masalah, serta menarik kesimpulan. Secara garis besar penulis menyajikan desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan teknik pengambilan sampel, metode analisis, dan teknik pengolahan data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 tahun 2016 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan penelitian dari pengkajian seluruh bab dan menyajikan saran dari hasil penelitian yang mungkin diperlukan sebagai bahan masukan dan informasi.

